Kebijakan Konflik Kepentingan

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk

KEBIJAKAN KONFLIK KEPENTINGAN

Tujuan

Kebijakan Konflik kepentingan dibuat untuk menghindari Perseroan dari pengambilan keputusan yang tidak tepat. Pengambilan Keputusan yang tidak tepat akan menghadapkan Perseroan pada risiko -risiko seperti kerusakan reputasi; kehilangan kepercayaan dalam kontrol dan menurunnya Tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menangani potensi konflik kepentingan pada seluruh kegiatan Perseroan.

Tata Cara Pelaksanaan

Kebijakan ini berlaku untuk bagi seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Komite-Komite, dan seluruh karyawan Perseroan dan tidak lupa juga untuk Perseroan itu sendiri, Entitas Anak Usaha, Entitas Asosiasi ataupun Konflik Kepentingan yang mungkin timbul dalam hubungan dengan Penyedia Jasa.

A. Jenis-jenis Konflik Kepentingan di Perseroan

Perseroan telah memilah-milah Konflik Kepentingan yang mungkin sering terjadi di industri yang dijalankan oleh Perseroan, mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Pemilihan vendor konstruksi, interior, dan operasional hotel yang memiliki hubungan pribadi dengan pengambil Keputusan;
- Penyewaan ruang kepada afiliasi tanpa proses pasar yang adil;
- Investasi pribadi dalam properti atau hotel yang bersaing dengan proyek Perseroan;
- Penggunaan aset perusahaan (seperti kamar hotel atau fasilitas properti) untuk kepentingan pribadi tanpa otorisasi;
- Hubungan kerja dengan pemasok atau kontraktor yang dikelola oleh anggota keluarga;
- Pengambilan keputusan proyek pembangunan atau akuisisi properti yang memberi keuntungan pribadi;

B. Prinsip yang digunakan

Perseroan dengan ini membuat kebijakan-kebijakan untuk menyikapi Konflik Kepentingan tersebut dengan beberapa cara, sebagai berikut:

- Pengungkapan (*Disclosure*):
  Setiap individu wajib mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang aktual, potensial, atau yang dirasaka kepada atasan langsung atau Sekretaris Perusahaan.
- Pemisahan Kepentingan
  Individu yang memiliki konflik tidak diperbolehkan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- Penilaian Independen
  Transaksi yang berpotensi konflik wajib ditinjau oleh Dewan Komisaris.
- Dokumentasi dan Transparansi
  Semua keputusan terkait konflik kepentingan wajib didokumentasikan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sanksi
  Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan sanksi disiplin hingga pemutusan hubungan kerja (tergantung tingkat pelanggaran).
- Bantuan
  Perusahaan menyediakan saluran internal dan eksternal untuk pelaporan.
- Perlindungan
  Perusahaan melarang tindakan pembalasan terhadap pelapor yang beritikad baik.

C. Prosedur Penanganan

Langkah-langkah penanganan terkait konflik kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi oleh karyawan atau manajemen yang bersangkutan;

2. Pelaporan secara tertulis kepada Atasan, Sekretaris Perusahaan, atau Komite Audit;
3. Evaluasi oleh Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris;
4. Tindakan Pencegahan atau Korektif seperti pembatalan keterlibatan, restrukturisasi transaksi, atau penggantian pihak pelaksana.
5. Peninjauan, dibawah pengawasan dan kordinasi Sekretaris Perusahaan, dimana pelaporan pelanggaran akan ditinjau, dilakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi penanganan yang tepat.

Penutup

Dalam hal Upaya penyerasian antara Kebijakan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dilakukan peninjauan Kebijakan ini minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun atau jika ada perubahan regulasi signifikan.